

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga masalah dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg yakni: *pertama*, perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama, *kedua*, menyatakan sahnya perkawinan hanya dalam pertimbangan hukumnya saja dan *ketiga*, dasar hukum penggabungan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat dan masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA. Bjm adalah putusan yang kurang cukup pertimbangan.
2. Analisis yang telah dilakukan penulis terhadap permasalahan yang terdapat pada putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg adalah sebagai berikut: *pertama*, pengabulan perkara isbat nikah dalam rangka perceraian dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, yang mana seharusnya perkara isbat nikah tersebut tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil gugatan, *kedua*, mengenai menyatakan sahnya perkawinan dalam pertimbangan hukumnya saja, hakim mengacu kepada asas *Ultra Petita* tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang dituntut dan pada petitum Penggugat tidak ada mencantumkan minta disahkan perkawinannya, hanya meminta diputuskannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan asas hakim aktif, semestinya hakim memberikan nasehat dan mengarahkan dalam perbaikan surat gugatan tersebut dan *ketiga*, dasar hukum penggabungan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, hakim mengacu kepada Pasal 7 Ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum

Islam sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, sesuai dengan tujuan kumulasi gugatan yaitu mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga, dan waktu dan sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara dan analisis terhadap putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA. Bjm adalah putusan yang dijatuhkan pada tingkat banding, dalam pertimbangannya sangat kurang mempertimbangkan dan tidak memuat pasal-pasal dan dalil-dalil sebagai dasar hukum mengadili secara rinci dan jelas, sehingga membuat putusan tersebut tidak cukup pertimbangan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menghimbau kepada para hakim khususnya Pengadilan Agama Tanjung, maupun para hakim lainnya. Pengadilan Agama harus berhati-hati dan teliti dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara mengenai perkara permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian, agar menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur.
2. Para hakim harus jelas dan lengkap memuat pertimbangan hukum dan dasar hukumnya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam agar dapat menciptakan putusan yang seadil-adilnya. Hakim harus mampu memahami peristiwa hukum yang terjadi agar tidak salah dalam menerapkan aturannya.